



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 88/Pdt.G/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas gugatan antara:

1. **GEDE PATRE**, Tempat tanggal lahir, cakranegara, 28-11-1957 Jenis Kelamin laki-laki, Agama hindu, Pekerjaan wiraswasta, WNI beralamat di kembang kuning, desa gerimak indah kecamatan narmada, Kabupaten Lombok Barat NTB, di sebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini membarikan kuasa kepada CLEOPATRA, SH., MURDIAN, SH.,MH.,M.KN dan HIJIR ISMAIL, S.PD.,SH Para Advokat / Pengacara ,dari kantor Advokat "MANDALIKA LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan. Bung Karno No.30 GrahaDekopinwil NTB Lantai 3. Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/SK.PDT /2022 yang telah di register dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 11 April 2022 No. 322/SK.PDT/2022/PN Mtr

Lawan:

1. **I MADE PARSE**, jenis kelamin laki-laki agama hindu pekerjaan wiraswasta, beralamat di karang lelede cakranegara, RT/RW, 001/147 kelurahan sapta marga, kecamatan cakranegara, kota mataram, disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini membarikan kuasa kepada MUSTARI,S.SY dan HABIBUL UMAM TAQUIUDDIN,SH.,MH Advokat dan Konsultan Hukum pada Mr Law Office beralamat di Jalan Gunung Malang, Tirpas, Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor A-1.22 Pdt.Mr-Lo.04.2022 yang telah di register dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 No. 329/SK.PDT/2022/PN Mtr

Dan

1. **NI NENGAH CANDRA**, tempat tanggal lahir, mataram 31-12-1956 agama hindu, pekerjaan, pedagang, beralamat di karang lelede cakranegara, RT/RW, 001/147 kelurahan sapta marga, kecamatan cakranegara, kota mataram. disebut sebagai Turut Tergugat I;
2. **NI KOMANG MERAKIH**, tempat tanggal lahir, cakra, 31-12-1942 jenis kelamin perempuan, agama hindu, pekerjaan, pedagang, beralamat di karang pule,

Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Mtr halaman 1 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan karang pule, kecamatan sekarbela kota mataram. disebut sebagai Turut Tergugat II;

3. **NI LUH UTI**, tempat tanggal lahir, mataram 31-12-19 agama hindu, pekerjaan, pedagang, beralamat di karang lelede cakra negara, RT/RW, 001/147 kelurahan sapta marga, kecamatan cakra negara, kota mataram. disebut sebagai Turut Tergugat III;
4. **NI KETUT SERI**, Tempat tanggal lahir, cakra, 07-01-1977. Jenis kelamin perempuan, agama hindu, pekerjaan, pedagang, beralamt di karang anyar, desa jembatan kembar, kecamatan lembar, kabupaten Lombok barat NTB. disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram di bawah Register Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 5 April 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa di lingkungan karang lelede, kelurahan sapta marga, kecamatan cakra negara, kota mataram, pernah hidup seseorang bernama I NENGAH DAYATA, dan meninggal dunia pada tanggal 21 mei 2020
2. Bahwa almarhum I NENGAH DAYATA semasa hidupnya menikah dengan istrinya yang Bernama NI WAYAN KIRTI dan memperoleh 7 orang anak yang yaitu:
 1. GEDE PATRE
 2. NI NENGAH CANDRA
 3. NI KOMANG MERAKIH
 4. NI LUH UTI
 5. NI WAYAN SINTA
 6. NI MADE PARSE
 7. NI KETUT SERI.
3. Bahwa istri dari I NENGAH DAYATA lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 25 april 2017
4. Bahwa anak dari perwaris I NENGAH DAYATA yang Bernama NI WAYAN SINTA lebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris dan meninggal masih berumur dan belum menikah dan tidak mempunyai keturunan.
5. Bahwa disamping meninggalkan anak – anak sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa :
 - 5.1. Tanah Pekarangan serta bangunan seluas 200 m2 (2 are) yang terletak di lingkungan karang lelede, kelurahan sapta marga, kecamatan cakra negara, kota mataram dengan batas – batas sebagai berikut :

Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Mtr halaman 2 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Pasar karang lelede
- Sebelah Selatan : tanah milik wayan parke
- Sebelah Barat : tanah milik indra wijaya
- Sebelah Timur : jalan dewi sinta

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA/HARTA WARISAN

6. Bahwa obyek sengketa selama ini dikuasai oleh tergugat 1 yaitu I MADE PARSE tanpa mau memberikan bagian kepada ahli waris yang lain yaitu GEDE PARSE
7. Bahwa obyek sengketa dulu didapat oleh pewaris I NENGAH DAYATA dari kakek penggugat yang bernama I GEDE TAWI
8. Bahwa atas obyek sengketa belum di bagi waris sesuai dengan ketentuan hukum adat agama hindu yaitu kepada ahli waris yang berhak yaitu GEDE PATRE dan I MADE PARSE karena sesuai hukum adat agama hindu perempuan tidak mendapatkan harta warisan.
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat 1 untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ditinggalkan oleh almahum I NENGAH DAYATA baik peninggalan yang berupa harta warisan maupun hutang dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris I NENGAH DAYATA untuk dibagi dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun Tergugat 1, tetapi tidak mau membagi dan memberikan bagian penggugat dan sudah di mediasi di kantor lurah sapta marga kecamatan cakra kota mataram.
10. Bahwa oleh karena masalah pembagian waris tersebut tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum adat hindu atau undang - undang yang berlaku.

Berdasarkan Alasan-alasan riil dan dalil-dalil sesuai fakta hukum dalam gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara A Quo untuk dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa I NENGAH DAYATA dan NI WAYAN KERTI telah meninggal dunia.
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dan tergugat serta turut tergugat merupakan anak - anak/ ahli waris dari I NENGAH DAYATA dan NI WAYAN KERTI
4. Menetapkan secara hukum yang berhak atas harta warisan sesuai dengan hukum adat hindu adalah GEDE PATRE dan I MADE PARSE

Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Mtr halaman 3 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hukum bahwa obyek sengketa berupa Tanah Pekarangan serta bangunan seluas 200 m² (2 are) yang terletak di lingkungan karang lelede, kelurahan sapta marga, kecamatan cakanegara, kota mataram dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Pasar karang lelede
 - Sebelah Selatan : tanah milik wayan parke
 - Sebelah Barat : tanah milik indra wijaya
 - Sebelah Timur : jalan dewi sinta

Merupakan harta warisan peninggalan almarhum I NENGAH DAYATA yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak.

6. Menetapkan hukum bagian masing - masing ahliwaris/Penggugat sesuai ketentuan hukum adat hindu atau Undang - undang yang berlaku
7. Menghukum Tergugat dan /atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing dalam keadaan aman tanpa syarat dan ikatan apapun jua dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat hadir Kuasanya tersebut dan Para Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, Kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan secara lisan di depan persidangan dengan alasan akan memperbaiki Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, pada saat Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo secara lisan , dimana masih dalam tahap awal acara persidangan dan acara persidangan Pembacaan Gugatan, sehingga secara yuridis pencabutan perkara tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat (vide pasal 271 jo pasal 272 Reglement op de Voordering/ RV), sedangkan apabila Tergugat sudah memberikan Tanggapan/ Jawaban terhadap Gugatan Penggugat, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Kuasa Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada

Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Mtr halaman 4 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Mtr, dari daftar register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal - pasal dari Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg) Pasal 271 jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat terhadap pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor Register 88/Pdt.G/2022/PN Mtr;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor Register 88/Pdt.G/2022/PN Mtr., tersebut dari daftar register perkara Perdata;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara Gugatan ini sejumlah Rp. 1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Putu Gde Hariadi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dwianto Jati Sumirat, SH dan Glorious Anggundoro, S.H masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Mtr. tanggal 5 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh Yogi Hadi Sasmita, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwianto Jati Sumirat, SH.

Putu Gde Hariadi, S.H., M.H

Glorious Anggundoro, S.H

Panitera Pengganti,

Yogi Hadi Sasmita, S.H

Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Mtr halaman 5 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Sumpah	: -
4. Proses	Rp 75.000,00;
5. PNBP	: Rp 90.000,00;
6. Panggilan	: Rp 970.000,00;
Jumlah	: Rp 1.155.000,00;

(satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Mtr halaman 6 of 6